



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN DIKTI)
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke-	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: 1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI; 2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan; 3. Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti; 4. Dirjen Sumberdaya Iptek dan Dikti; 5. Dirjen Inovasi; 6. Dirjen Riset ; 7. Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti RI;
Hari/Tanggal	: Rabu, 31 Mei 2017
Pukul	: 11.00 s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja
Sekretaris Rapat	: Tuti Retnowati, B.Sc./Kasubag. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Sosialisasi, Implementasi, Permasalahan, Perkembangan, dan Pengawasan serta Evaluasi SN DIKTI; 2. Keterkaitan SN DIKTI dengan Sistem Penjaminan Mutu; 3. Peta Perguruan Tinggi dan Intervensi Pemerintah untuk Memenuhi SN DIKTI. 4. Lain-lain.
Hadir Anggota Panja	: 20 orang dari 27 Anggota Panja SN DIKTI Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. Prof. Ainun Na'im, Ph.D, M.B.A. /Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI beserta jajarannya; 2. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H. M.Hum. /Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti RI beserta jajarannya; 3. Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc./Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK DIKTI Kemenristekdikti RI beserta jajarannya; 4. Prof. Intan Ahmad, Ph.D/Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI beserta jajarannya;

5. Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D/Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti RI beserta jajarannya.
6. Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si./Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti RI beserta jajarannya; dan
7. Sadjuga/Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemenristekdikti RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja SN DIKTI Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.00 WIB oleh Ferdiansyah S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja SN DIKTI Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI, serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja SN DIKTI Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Kemenristekdikti RI menyampaikan paparan dan masukan terkait SN DIKTI antara lain:

1. Bahwa Kemenristekdikti RI telah melaksanakan amanat UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan telah menerbitkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016. Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI).
2. Sosialisasi SN DIKTI dilakukan pada PTN dan PTS (melalui Kopertis Wil 1-14) telah terlaksana pada bulan Maret-Juli 2016; melalui lima rayon: Jakarta, Yogyakarta, Makasar, Bandung dan Surabaya. Kegiatan yang dilakukan antara lain Kunjungan, Kegiatan Diseminasi, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Menjadi Nara Sumber, Melalui Surat Edaran, Klinik SPMI berbasis Android dan IOS, dan Implementasi SN DIKTI di PT. Akan tetapi sosialisasi belum optimal karena banyaknya PT (4.498) dan Prodi (25.060). Ditargetkan sosialisasi akan diselesaikan hingga Desember 2017.
3. Upaya pengembangan budaya mutu melalui Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Standar Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang didasarkan pada SN Dikti.
4. Peta Perguruan Tinggi di Indonesia menunjukkan:
 - a. Jumlah Perguruan Tinggi terlalu banyak;
 - b. APK rendah, karena banyak Prodi yang memiliki jumlah mahasiswa sedikit (Perguruan Tinggi banyak yang berkelas gurem).
 - c. Mayoritas PT dan Prodi terakreditasi C, dan sangat sedikit yang terakreditasi A dan Internasional;
 - d. Komposisi Universitas dan Politeknik tidak seimbang.



- e. Jumlah dan kualitas Dosen belum memadai. Masih ada 31.000 Dosen yang baru lulusan Strata I (S-I). Produktivitas Dosen sangat rendah di bidang inovasi, penelitian, dan publikasi.
5. Terhadap kondisi Perguruan Tinggi Pemerintah melakukan intervensi untuk menguatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dengan cara:
 - a. Penjaminan Mutu;
 - b. Penguatan Kelembagaan;
 - c. Pengembangan SDM DIKTI;
 - d. Revitalisasi Sarana dan Prasarana;
 - e. Peningkatan Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - f. Peningkatan Kapasitas Inovasi.
- B. Panja SN DIKTI Komisi X DPR RI memberikan tanggapan atas paparan Kemenristekdikti, antara lain:
1. Perlu penjelasan lebih lanjut terkait SN DIKTI untuk Perguruan tinggi yang di kelola oleh K/L lain.
 2. Kemenristekdikti RI perlu memberikan data terbaru peta perguruan tinggi.
 3. Panja SN DIKTI perlu mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait:
 - a. Sekretariat Jenderal:
 - 1) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kemenristekdikti; dan
 - 2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kemenristekdikti.
 - b. Pembelajaran dan Kemahasiswaan:
 - 1) proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi; dan
 - 2) merumuskan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran dan kemahasiswaan.
 - c. Sumber Daya IPTEK DIKTI: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pendidikan tinggi serta perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjalankan fungsi administrasi, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya iptek dikti.
 - d. Kelembagaan IPTEK DIKTI: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi, serta perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kawasan sains dan teknologi.
 - e. Inspektorat Jenderal: menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemenristekdikti dan pengawasan intern di lingkungan Kemenristekdikti terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
 - f. Penguatan Riset dan Pengembangan: menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan riset dan pengembangan dan perumusan, koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan riset dan pengembangan.

- g. Inovasi: menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan inovasi dan menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan sistem inovasi serta pengembangan jaringan dan hubungan interaktif antar unsur inovasi.

- C. Kemenristekdikti RI akan mengundang Panja SN DIKTI Komisi X DPR RI dalam FGD (*Focus Group Discussion*) untuk melakukan pendalaman materi terkait Tugas dan fungsi pada setiap Eselon I Kemenristekdikti RI yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Kelembagaan IPTEK DIKTI, Direktorat Sumber Daya IPTEK DIKTI, dan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.15 WIB

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH, S.E., M.M.

